



# PROCEEDING

**SEMINAR NASIONAL BUSINESS, GOVERNMENT, AND THE PUBLIC:  
OPTIMALISASI GOVERNANSI-BUSINESS PARTNERSHIP (GBPs) DI  
ERA DISRUPTIF DAN GOVERNANSI DIGITAL UNTUK MEWUJUD-  
KAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN**



**Editor**

**Dr. Ulber Silalahi, MA.**

**Dr. Banowati Talim, M.Si.**

**Trisno Sakti Herwanto, S.I.P., MPA.**

**28 November 2018**

**Centre for Public Policy and Management Studies  
Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Katolik Parahyangan**

**PROCEEDING SEMINAR NASIONAL**

**BUSINESS, GOVERNMENT, AND THE PUBLIC:  
OPTIMALISASI GOVERNMENT-BUSINESS PARTNERSHIP (GBP) di ERA DISRUPTIF DAN  
GOVERNANSI DIGITAL UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN NASIONAL BERKELANJUTAN**

Editor:

Dr. Ulber Silalahi, MA.

Dr. Banowati Talim, M.Si.

Tristo Sakti Herwanto, S.I.P., MPA.

CENTRE FOR PUBLIC POLICY AND MANAGEMENT STUDIES

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

*Judul:*

PROSIDING SEMINAR NASIONAL:  
BUSINESS, GOVERNMENT, AND THE PUBLIC: OPTIMALISASI GOVERNMENT-BUSINESS  
PARTNERSHIP (GBPs) di ERA DISRUPTIF DAN GOVERNANSI DIGITAL UNTUK  
MEWUJUDKAN TUJUAN NASIONAL BERKELANJUTAN

*Editor:*

Dr. Ulber Silalahi, MA.

Dr. Banowati Talim, M.Si.

Trisno Sakti Herwanto, S.I.P., MPA.

*Sampul dan Tata Letak Isi:*

William Tandi Wijaya

Laras Ambarsari

*ISSN: 2655 - 2582*

*Penerbit:*

Cetakan I: 2018

## MODEL KEMITRAAN PEMERINTAH DAN SEKTOR SWASTA DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI INDONESIA

Oleh :

Wawan Risnawan <sup>1)</sup>, Ahmad Juliarso <sup>2)</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh

Jln. R.E.Martadinata No.150 Ciamis

### Abstrak

UMKM di Indonesia merupakan salah satu pilar stabilisator krisis ekonomi moneter tahun 1997. Namun dalam perjalannya, stagnasi perkembangan UMKM di Indonesia harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Lambatnya perkembangan UMKM di Indonesia terlihat dari rendahnya produktivitas UMKM serta masih banyaknya UMKM yang mengalami gulung tikar dalam usahanya. Hal ini diakibatkan karena : (1) Kurangnya Permodalan dan Terbatasnya Akses Pembiayaan; (2) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); (3) Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar; (4) Mentalitas Pengusaha UMKM dan (5) Kurangnya Transparansi antara generasi awal pembangun UMKM tersebut terhadap generasi selanjutnya. Keadaan ini mendorong pihak pemerintah untuk mengevaluasi program pengembangan UMKM yang ada. Partisipasi pihak swasta hendaknya dijadikan pemikir yang positif dalam pengembangan UMKM di Indonesia mengacu pada konsep Good Governance melalui kemitraan dengan pemerintah kondisi ini akan membawa motivasi baru bagi UMKM itu sendiri dimana pengalaman usaha pihak swasta akan menjadi bekal ilmu bagi para pelaku UMKM di Indonesia. Artikel kajian ini bertujuan untuk menggambarkan model kemitraan yang dikembangkan di Indonesia sebagai bahan kajian untuk dapat tercipta suatu konsep model kemitraan sederhana dalam pengembangan UMKM di Indonesia untuk dijadikan obat penawar permasalahan yang dihadapi UMKM dewasa ini yang mengacu pada konsep good governance atas dasar implementasi dari UU Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM yang ditindaklanjuti dengan PP Nomor 17 tahun 2013 tentang pelaksanaan UU Nomor 20 tahun 2008.

Kata Kunci : Model Kemitraan, Pemerintah, Sektor Swasta

### A. Pendahuluan

Pembangunan nasional terus dikembangkan dalam berbagai sektor, keragaman sosial dan budaya serta sumberdaya alam yang begitu besar merupakan asset yang perlu diberdayakan dan dikelola dengan baik dalam upaya menopang pembangunan nasional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 merupakan pengalaman yang sangat berharga dalam merancang strategi ke depan sehingga dampak perubahan yang negatif dapat segera terdeteksi sedini mungkin.

Perekonomian bangsa yang dikenal stabil, saat krisis terlihat bagai macan ompong dibuatnya. Tingkat pengangguran tahun 1997 tercatat sebesar 4,3 juta jiwa. Namun pada 1998 meningkat menjadi 5,1 jiwa atau 5,5 persen dari jumlah angkatan tenaga kerja. Persentase tersebut belum termasuk jumlah pengangguran tidak penuh sebesar 8,6 juta jiwa. (08/10/2018) <https://www.inews.id/finance/read/270569/obat-mujarab-dari-badai-krisis-itu-hernama-umkm>

Berdasarkan dari gambaran tersebut, pemerintah saat ini yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo mencoba menitik beratkan program pembangunannya pada pengembangan UMKM untuk mencegah krisis ekonomi global dengan berdasarkan kepada UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yang selanjutnya dituangkan dalam induk Program NAWA CITA. Program NAWA CITA pada Agenda ke-7 menyatakan bahwa, Pemerintah berupaya mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik yang mencakup upaya-upaya yang diarahkan antara lain untuk : Mewujudkan kedaulatan pangan melalui pendirian Bank Petani dan UMKM Berdasarkan Visi dan Misi Presiden, Norma dan Dimensi Pembangunan, serta Nawa Cita. Berlandaskan keadaan ini maka disusun Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM yaitu: Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan.

Sebagai wujud nyata implementasi program maka dibuat arah kebijakan yang dijabarkan lebih lanjut menjadi kebijakan-kebijakan bidang, dimana kebijakan di bidang Koperasi dan UMKM pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional.

Kesungguhan pemerintah dalam mengembangkan UMKM tersebut merupakan upaya untuk menumbuh kembangkan pembangunan nasional secara nyata dan sebagai upaya untuk menciptakan stabilitas serta pemerataan ekonomi di masyarakat, secara signifikan diketahui bahwa UMKM di Indonesia ini tersebar di tiap daerah di Indonesia terutama di daerah. Sebagai data informasi diketahui bahwa jumlah UMKM yang tercatat di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI sampai dengan 2017 sebanyak 62.922.617 Unit usaha mikro, kecil dan menengah dengan penyerapan tenaga kerja sampai dengan tahun 2017 adalah 116.673.416 orang.

(08/10/2018) [http://www.depkop.go.id/pdfviewer/?p=uploads/tx\\_rtgfiles/SANDIN\\_GAN\\_DATAUMKM\\_2012-2017.pdf](http://www.depkop.go.id/pdfviewer/?p=uploads/tx_rtgfiles/SANDIN_GAN_DATAUMKM_2012-2017.pdf)

Keadaan seperti ini merupakan sebuah fenomena yang cukup baik untuk atmosfir perekonomian negara dan merupakan pondasi serta modal yang cukup kuat dalam menopang roda perekonomian. Potensi ini adalah sebuah kenyataan yang perlu diperhatikan dan dijadikan titik tolak untuk lebih meningkatkan roda ekonomi negara karena keberadaan UMKM yang cukup besar ini merupakan sebagai kekayaan sekaligus

kekuatan preventif dalam mencegah krisis moneter seperti yang pernah terjadi pada tahun 1998.

Namun demikian, dalam perkembangannya, masih ditemukan berbagai kendala yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya, antara lain meliputi :

1. Kurangnya Permodalan dan Terbatasnya Akses Pembiayaan
2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar
4. Mentalitas Pengusaha UKM
5. Kurangnya Transparansi.

Bertolak dari keadaan tersebut, maka jelas permasalahan yang melilit UMKM di Indonesia ini merupakan tanggung jawab bersama karena pengembangan UMKM tidaklah semata menjadi tanggungjawab pemerintah, namun perlu banyak pihak dan unsur yang terlibat dalam pelaksanaannya terutama sektor swasta sehingga tercipta sinergi yang kondusif antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat sebagai pelaku UMKM.

Melalui konsep *Good Governance* dimana Pemerintah bersama-sama dengan Pihak Swasta dan masyarakat, ikut membangun dan mengembangkan program pembangunan khususnya pengembangan UMKM. Melalui model kemitraan antara pihak pemerintah dan swasta adalah upaya perbaikan sistem pengembangan yang cukup signifikan dalam menghadapi permasalahan UMKM di Indonesia. Pola-pola kemitraan sebagaimana yang dituangkan dalam UU Nomor : 20 Tahun 2008 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM masih perlu didukung dengan model kemitraan yang efektif antara Pemerintah dan pihak swasta.

Keberadaan ini perlu dituangkan dalam sebuah kebijakan yang mendukung terciptanya Model Kemitraan antara Pemerintah dengan pihak swasta dimana proses yang dibangun tidaklah hanya untuk sebatas pencitraan saja tetapi harus terjalin secara serasi dan kontinyu sehingga menciptakan hasil dan berdampak positif terutama dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan anggaran negara.

Model kemitraan ini perlu dipahami dan difokuskan pada permasalahan yang ada di UMKM sehingga dengan adanya kemitraan yang terjalin dapat menjadi obat dari permasalahan yang terjadi dalam UMKM di Indonesia. Berangkat dari pemahaman dan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mencoba mengkaji, menganalisis dan mengembangkan lebih lanjut secara konseptual mengenai "*Bagaimana Model Kemitraan antara Pemerintah dan Swasta dalam Pengembangan UMKM di Indonesia ?*".

## B. Metodologi Kajian

Pada Kajian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan literatur baik dari buku-buku literasi, artikel, berita di media masa baik elektronik maupun non elektronik serta data-data informasi dari pemerintah yang selanjutnya di analisa melalui proses tahapan reduksi data untuk kemudian data disajikan sebagai bahan analisa yang selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.

## C. Tinjauan Pustaka

### 1. Konsep Kemitraan

Konsep awal yang hendaknya kita bangun dalam pengembangan UMKM ini adalah melalui pola kemitraan antara pemerintah dengan swasta. Hal ini sebagai bentuk upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri melalui pengembangan UMKM. Pola kemitraan merupakan langkah yang perlu diciptakan dan dikembangkan dalam proses kerja pengembangan UMKM di Indonesia dimana kemitraan adalah suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya, dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.

Kemitraan dapat menghasilkan solusi antara argumen yang menekankan *market* atau *profit* (*the business of business is business* yang memprioritaskan *shareholders*) dengan argumen moral (atau *Corporate Social Responsibility* atau *CSR* yang memperhatikan *stakeholders*). Dalam hal ini *stakeholders* termasuk lingkungan yang "diam" (*silent stakeholders* atau flora dan fauna). Dengan kata lain, kemitraan merupakan suatu investasi - bukan *cost* - dan dapat menghasilkan *win-win solution* atau sinergi yang menghasilkan keadilan bagi masyarakat dan keamanan berusaha serta keserasian dengan lingkungan.

Franciscus Welirang (2002:24) mendefinisikan tentang kemitraan yaitu, Kemitraan adalah sikap menjalankan bisnis yang berorientasi pada hubungan kerjasama yang solid (kokoh dan mendalam), berjangka panjang, saling percaya, dan dalam kedudukan yang setara.

Sementara menurut Thoby Mutis mengungkapkan bahwa :

*"Kemitraan adalah suatu strategi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih manfaat bersama maupun keuntungan bersama sesuai prinsip saling membutuhkan dan saling mengisi sesuai kesepakatan yang muncul"*.

(18/10/2018) <https://www.hestanto.web.id/teori-pola-kemitraan-menurut-para-ahli/>

Untuk mewujudkan suatu kemitraan yang efektif maka perlu dibuat strategi agar kemitraan berjalan sesuai yang diharapkan. Hafshah (dalam Santoso) mengemukakan bahwa terdapat beberapa strategi yang perlu dilaksanakan agar kebijaksanaan dalam kemitraan dapat diwujudkan, yaitu :

1. Mengembangkan UMKM yang mandiri dan kuat.
2. Memacu penerapan Undang-undang tentang usaha kecil dan peraturan pemerintah tentang kemitraan.
3. Memantapkan kelembagaan kemitraan.  
Strategi ini dimaksudkan untuk mewujudkan kelembagaan kemitraan usaha kedua belah pihak yang harus dibangun dan dipersiapkan melalui proses terencana dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia.
5. Menerapkan teknologi, standarisasi, dan akreditasi.
6. Membangun akses pasar dan informasi pasar.
7. Mendorong pengembangan investasi dan permodalan.
8. Memantapkan birokrasi pemerintah sebagai lembaga pelayanan.


Kemitraan yang akan dijalin oleh pihak pemerintah dengan swasta dalam pengembangan UMKM di Indonesia agar lebih terarah terutama dalam mensinergikan visionerisasi kebijakan dan program pemerintah dalam lima tahun ke depan yaitu 2005-2019 dalam berupaya mengembangkan UMKM yang akan dilaksanakan melalui berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan daya saing UMKM di era globalisasi dan *e-commercial* saat ini.

## 2. Model Kemitraan

Dalam perkembangannya Sasi Kumar, dan C. Jayasankar Prasad, dalam bukunya "Public-Private Partnerships in Urban Infrastructure" Tahun 2004 yang dikutip oleh Tim Kajian PKP2A III LAN Samarinda menyatakan bahwa, terdapat beberapa tipe kemitraan yang didasarkan pada derajat resiko yang ditanggung kedua belah pihak serta dampak yang muncul dari perjanjian tersebut. keadaan tersebut dapat dilihat pada gambar 1 tentang gambaran singkat mengenai berbagai tipe PPP.

Gambar 1

### Tipe-Tipe Public Private Partnership



Sumber: Adaptasi dari Kumar dan Prasad, 2004



Gambar tersebut mengimplikasikan adanya model kemitraan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan swasta, yang terbentuk dalam model kontrak kemitraan sebagai berikut :

1. Model Kontrak pelayanan (*service contract*)
2. Model Kontrak Pengelolaan
3. Model sewa
4. Model Konsepsi *Build Operate Transfer*  
(Keempat model tersebut merupakan bentuk kemitraan yang lebih banyak menitikberatkan pada peran pemerintah, baik dari sisi investasi maupun penyediaan jasa layanan).
5. Model *build operates own* secara lepas merupakan bentuk PPP yang memfokuskan investasi dan penyediaan pelayanan pada sektor swasta dimana pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dan regulator.

Berikut secara rinci dapat digambarkan dalam tabel perbedaan antar type kemitraan :

Tabel 1.

Perbedaan Antar Type Kemitraan

No	Aspek	Kontrak Pelayanan	Kontrak Pengelolaan	Sewa	Konsepsi BOT	BOO Transfer / BOO Lepas
1	Keperluan Awal	Publik	Publik	Publik	Publik	Publik Swasta
2	Operasi dan Manajemen	Publik	Swasta	Swasta	Swasta	Swasta
3	Investasi Modal	Publik	Publik	Publik	Swasta	Swasta
4	Risiko Komersial	Swasta	Publik	Bersama	Swasta	Swasta
5	Periode Waktu	3-5 Tahun	3-5 Tahun	8-15 Tahun	25-30 Tahun	20-30 Tahun
6	Keahlian Teknis	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
7	Kebijakan Manajerial	Tidak	Ya	Ya	Sebagian	Ya
8	Efisiensi	Tidak	Sebagian	Sebagian	Sebagian	Ya
9	Investasi Tidak Langsung	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya
10	Investasi Langsung	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
11	Kontribusi Politik	Rendah	Cukup	Cukup	Cukup	Tinggi
12	Tarif Pelayanan	Rendah	Cukup	Tinggi	Tinggi	Tinggi
13	Kesingka	Rendah	Cukup	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Selain kelima model tersebut, terdapat beberapa varian lain dari bentuk-bentuk kemitraan sebagaimana yang dikemukakan oleh *Ministry of Municipal Affairs* (1999) dimana PPP diklasifikasikan ke dalam 10 varian, yakni :

1. Operasionalisasi dan Pemeliharaan (*operations and maintenance*) ; Model ini didasari oleh kontrak antara pemerintah dan swasta untuk mengoperasikan dan memelihara fasilitas publik.
2. Perencanaan dan Pengembangan (*design-build*) ; dalam kontrak ini apabila fasilitas telah terbangun atau terbentuk maka akan menjadi milik pemerintah.
3. Pengoperasian (*turkey operation*) ; swasta melakukan desain, membangun dan mengoperasikan dalam waktu tertentu dimana dana disediakan oleh pemerintah karena pemerintah adalah pemilik fasilitas tersebut.
4. Penambahan dalam Fasilitas yang Sudah Ada (*wrap around addition*) ; Pembiayaan dan mengoperasikan fasilitas dari swasta dalam jangka waktu tertentu sampai dapat kembalinya lagi dana investasi dan keuntungan yang diinvestasikan tersebut.
5. Sewa-Beli (*lease-purchase*) ; desain, biaya, dan membangun fasilitas pelayanan publik dari pemerintah dan swasta, selanjutnya pihak swasta menyewakan fasilitas tersebut kepada swasta atas jangka waktu tertentu yang kemudian fasilitas tersebut akan menjadi milik pemerintah. (keadaan ini terjadi apabila pemerintah tidak cukup biaya untuk membuat fasilitas dan fasilitas tersebut dipandang sangat dibutuhkan keberadaannya)
6. Privatisasi Sementara (*temporary privatization*) ; Kepemilikan fasilitas publik yang sudah ada diberikan pada pihak swasta untuk meningkatkan dan atau mengembangkan fasilitas. Fasilitas itu kemudian dimiliki dan dioperasikan oleh pihak swasta dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak atau sampai pihak swasta sudah dapat mengembalikan modal investasi ditambah keuntungannya.
7. Sewa-Pengembangan-Operasionalisasi (*lease-develop-operate*) atau Beli-Pengembangan-Operasionalisasi (*buy-develop-operate*) ; Mitra swasta menyewa atau membeli sebuah fasilitas dari pemerintah, kemudian mengembangkan atau memodernisasikannya, selanjutnya mengoperasikannya sesuai dengan kontrak yang dibuat bersama pemerintah. Pihak swasta diharapkan untuk berinvestasi dalam pengembangan fasilitas dan diberi jangka waktu yang pasti untuk mengembalikan dan memperoleh keuntungan dari investasi tersebut.
8. Pembangunan-Pengalihan-Pengoperasian (*Build-Transfer-Operate*) ; Didasar kontrak pemerintah dengan swasta untuk membiayai dan membangun fasilitas, di mana setelah fasilitas itu selesai dibangun, maka pihak swasta mengalihkan kepemilikan fasilitas itu pada pemerintah. Pemerintah kemudian menyewakan fasilitas itu lagi kepada swasta berdasarkan sewa jangka panjang yang memungkinkan swasta mengembalikan investasi dan memperoleh keuntungan.
9. Pembangunan-Kepemilikan-Pengoperasian-Pengalihan (*Build-Own-Operate-Transfer*) ; Pihak swasta memperoleh hak *franchise* secara eksklusif untuk membiayai, membangun, mengoperasikan, memelihara, mengelola, dan mengumpulkan biaya pungutan selama periode tertentu untuk mengembalikan investasi. Di akhir hak *franchise*, kepemilikan dialihkan kembali pada pemerintah.

10. Pembangunan-Kepemilikan-Pengoperasian (*Build-Own-Operate*) : Pemerintah dapat mengalihkan kepemilikan dan tanggung jawab atas suatu fasilitas yang sudah ada, atau mengadakan kontrak dengan swasta untuk membangun, memiliki, dan mengoperasikan fasilitas yang baru dibangun. Pihak swasta menyediakan dana untuk pembangunan fasilitas tersebut.

Kemudian Richardus (2006) memberikan gambaran pemetaan model-model kemitraan berdasarkan peran yang dimainkan oleh Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Pemegang otoritas pelayanan publik adalah pemerintah sekaligus sebagai inisiator, investor, atau pelaksana pelayanan dan investor atau operator dilakukan oleh pihak swasta. tahapan pelaksanaan operasional program melibatkan masyarakat. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2

Model Ragam Kemitraan

Topology	Business Model	Investment	Operations
G-to-B-to-P G endorse B to serve P	G (do nothing, services delivered) B (exclusive right, captive market)	B	B and P
B-to-G-to-P B invest through G to serve P	G (budget to conduct services) B (ROI and shared income)	B	B and P
GB-to-P G & B invest together to serve P	G (services delivered, shared income) B (ROI and shared income)	G and B	G, B and P
G-to-B-to-GB-to-P G endorse B to serve P B appoint other GB to execute	G (do nothing, services delivered) B (exclusive right, captive market) Other GB (management fee)	B	B and P
B-to-G-to-GB-to-P B invest through G to serve P G appoint other GB to execute	G (budget to conduct services) B (ROI and shared income) Other GB (management fee)	B	B and P
GB-to-GB-to-P G & B invest together to serve P by appointing other GB to execute	G (services delivered, shared income) B (ROI and shared income) Other GB (management fee)	G and B	G, B and P
G-to-B-to-I-to-P G endorse B to serve P B appoint other party to execute	G (do nothing, services delivered) B (exclusive right, captive market) I (management fee)	B	B and P
B-to-G-to-I-to-P B invest through G to serve P G appoint other party to execute	G (budget to conduct services) B (ROI and shared income) I (management fee)	B	B and P
GB-to-I-to-P G & B invest together to serve P by appointing other party to execute	G (services delivered, shared income) B (ROI and shared income) I (management fee)	G and B	G, B and P

### 3. Pola Kemitraan

Dalam mewujudkan pengembangan UMKM yang optimal di Indonesia, pemerintah harus berkomitmen mengajak sektor swasta untuk duduk bersama dan saling berkomunikasi mencari benang merah yang menyebabkan UMKM di Indonesia berjalan tidak optimal atau stagnan, padahal keberadaan UMKM ini sangat besar

pengaruhnya baik bagi pemerintah maupun sektor swasta terutama dalam menciptakan stabilitas ekonomi makro.

Dalam realitanya di masyarakat, sebenarnya saat ini telah terbentuk beberapa pola kemitraan di kalangan pengusaha swasta dan UMKM, namun secara integritas pengembangan UMKM, pemerintah belum secara signifikan menggandeng swasta bermitra dengan pemerintah dalam pengembangan UMKM di Indonesia.

Berikut digambarkan bentuk-bentuk pola kemitraan yang disampaikan dalam sebuah artikel elektronik *Lalightman* yang secara konsepsi dan praktis telah berada dan berkembang di Indonesia, antara lain :

- a. **Inti-Plasma**. Adalah merupakan hubungan kemitraan antara Usaha Kecil Menengah dan Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Kecil Menengah yang menjadi plasmanya dalam menyediakan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha. Dalam hal ini, Usaha Besar mempunyai tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) untuk membina dan mengembangkan UKM sebagai mitra usaha untuk jangka panjang. Contoh: diterapkan dalam pengembangan Tambak Inti Rakyat dan Perkebunan Inti Rakyat.
- b. **Subkontrak** yaitu pola kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah ataupun usaha besar, dimana usaha kecil yang memproduksi komponen.... yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari hasil produksinya. Pola ini ditandai dengan adanya kesepakatan tentang kontrak bersama yang menyangkut volume, harga, mutu, dan waktu. Pola ini sangat bermanfaat dalam transfer ilmu teknologi, modal, ketrampilan, dan produktivitas.
- c. **Dagang umum** adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, dimana usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya. Dalam kegiatan perdagangan pada umumnya, kemitraan antara usaha besar atau usaha menengah dengan usaha kecil dapat berlangsung dalam bentuk kerjasama pemasaran produk, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari usaha kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh usaha besar atau usaha menengah. Contohnya kegiatan bisnis hortikultura, dimana kelompok tani hortikultura bergabung dengan koperasi kemudian bermitra dengan swalayan atau kelompok supermarket. Petani memiliki kewajiban untuk memasok barang-barang sesuai dengan persyaratan dan kualitas produk yang telah disepakati bersama.
- d. **Waralaba** adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa. Hubungan kemitraan yang di dalamnya pember-

waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen. Pemberi Waralaba adalah badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimilikinya. Penerima Waralaba adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki Pemberi Waralaba.

- o. **Keagenan** adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar mitranya.
- f. **Pola kemitraan kerjasama operasional** adalah pola hubungan bisnis yang dijalankan oleh kelompok mitra dengan perusahaan mitra. Kelompok mitra adalah kelompok yang menyediakan lahan, sarana dan tenaga kerja. Sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya, modal, manajemen dan pengadaan sarana produksi lainnya. Perusahaan mitra juga sebagai penjamin pasar dengan meningkatkan nilai tambah produk melalui pengolahan dan pengemasan. Pola ini sering diterapkan pada usaha perkebunan tebu, tembakau, sayuran dan pertambakan. Dalam pola ini telah diatur tentang kesepakatan pembagian hasil dan resiko.
- g. **Bapak angkat – Anak angkat** merupakan hubungan antara pengusaha besar yang bersedia membantu perkembangan pengusaha kecil. Dibutuhkan kesadaran tinggi bagi bapak angkat untuk membantu anak angkatnya. Salah satu contohnya adalah BUMN yang memperoleh profit besar memberikan modal tanpa bunga kepada peternak di daerah miskin.
- h. **Franchise** merupakan hubungan antara pemilik nama franchise (franchisor) dengan pembeli franchise (franchisee) yang menjual lisensi beserta atributnya seperti peralatan, proses produksi, resep campuran proses produksinya, pengendalian mutu, pengawasan mutu bahan baku, maupun barang jadinya serta bentuk pelayanannya.
- i. **Vendor** adalah kerjasama dimana produk yang dihasilkan oleh mitra kerjanya akan digunakan oleh bapak angkat, tetapi produk tersebut tidak menjadi bagian produk yang dihasilkan oleh bapak angkat. Sebagai contoh, PT Krakatau Steel yang *core business*-nya menghasilkan baja mempunyai anak angkat perusahaan kecil penghasil emping melinjo. Vendor juga dapat diartikan sebagai kegiatan bisnis di mana BUMN/BUMS membeli barang setengah jadi atau barang jadi dari mitra usaha tidak berdasarkan kontrak tertulis, tetapi atas pesanan melalui perantara. Barang yang dibeli tidak memenuhi spesifikasi teknis yang spesifik, akan tetapi perusahaan besar melakukan grading dan membayar sesuai dengan mutu produk yang diserahkan.

(18/10/2018)<http://lalightsman.blogspot.com/2013/02/pola-pela-kemitraan-dalam-pengembangan.html>

Bentuk peran serta dunia usaha atau pihak swasta ini dapat dilakukan dengan membangun kemitraan bersama pemerintah yang berfokus pada pengembangan yang diarahkan pada empat bidang tersebut. Adapun cara pengembangannya dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan dilakukan dengan cara:
  - a. Meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  - b. Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  - c. Mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan;
  - d. Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekrayaan bagi Usaha Menengah.
2. Pengembangan dalam bidang pemasaran dilakukan dengan cara :
  - a. Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
  - b. Menyebarluaskan informasi pasar;
  - c. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
  - d. Menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil;
  - e. Memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi;
  - f. Menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.
3. Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia dilakukan dengan cara:
  - a. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
  - b. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial;
  - c. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.
4. Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi dapat dilakukan dengan:
  - a. Meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
  - b. Meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
  - c. Meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
  - d. Memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup;
  - e. Mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

#### D. Pembahasan

Untuk membahas lebih lanjut tentang model kemitraan yang efektif antara pemerintah dan swasta (private) dalam pengembangan UMKM di Indonesia, maka untuk lebih memahami hendaknya kita mengkaji terlebih dahulu beberapa model kebijakan yang ada. Model-model kebijakan tersebut dapat dijadikan acuan untuk mendapatkan konsepsi model kemitraan yang efektif berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Konsepsi tentang Good Governance merupakan dasar acuan terbentuknya sebuah model kemitraan dimana dalam hal ini pemerintah melalui regulasinya mendorong pihak swasta untuk ikut berintegrasi mengembangkan program UMKM di Indonesia. Konsep pengembangan UMKM ini pun mengacu kepada pola good governance sebagaimana yang disampaikan oleh Sedarmayanti (2007:2) yaitu :

*"secara umum Governance diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya. Governance mencakup 3 (tiga) domain yaitu state (negara/pemerintah), private sectors (sektor swasta/dunia usaha) dan society (masyarakat). Oleh sebab itu, good governance sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik dengan melibatkan stakeholder, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumberdaya seperti sumberdaya alam, keuangan dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan mengamit azas : keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas (World Conference on Governance, UNDP, 1999)".*

Dari beberapa model kemitraan yang dikembangkan maka dari model-model kemitraan tersebut dapat dikelompokkan dalam dua kelompok bentuk model kemitraan dilihat dari bentuk kontrak kerjasama yang disepakati oleh masing-masing pelaku kemitraan. Adapun pengelompokan model kemitraan tersebut yaitu :

1. Model kemitraan dengan kelompok kerjasama yang berfokus pada pembangunan dan pembiayaan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan serta Perencanaan dan Pengembangan fasilitas publik dalam bentuk fisik dengan orientasi profit adalah :
  - a. Kontrak Pelayanan
  - b. Kontrak Pengelolaan
  - c. Sewa
  - d. Build Operate Own
  - e. Build Operate Own Transfer/Lepas
  - f. Operasionalisasi dan Pemeliharaan (*operations and maintenance*),
  - g. Perencanaan dan Pengembangan (*design-build*),
  - h. Pengoperasian (*turnkey operation*),
  - i. Penambahan dalam Fasilitas yang Sudah Ada (*wrap around additon*),
  - j. Sewa Beli (*lease-purchase*),
  - k. Privatisasi Sementara (*temporary privatization*),
  - l. Sewa-Pengembangan-Operasionalisasi (*lease develop operate*) atau Beli Pengembangan Operasionalisasi (*buy develop operate*),

- m. Sedangkan Model kemitraan Pembangunan-Pengalihan-Pengoperasian (*Build Transfer Operate*)
  - n. Model Kemitraan Pembangunan Kepemilikan Pengoperasian Pengalihan (*Build-Own-Operate-Transfer*), model ini diberikan pada Pihak swasta memperoleh hak *franchise* sampai dengan investasi yang ditanamkan dapat dikembalikan beserta dengan profit yang telah direncanakan dan di akhir hak *franchise*, kepemilikan dialihkan kembali pada pemerintah
  - o. Model kemitraan Pembangunan Kepemilikan Pengoperasian (*Build Own Operate*)
- Dari model-model kemitraan tersebut secara konstruksi pengembangan pembangunan fisik dapat diperoleh keuntungan dari pemerintah atas keterlibatan sektor swasta yakni :

- a. Pemerintah terbantu untuk proses pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana fasilitas fisik yang merupakan salah satu bentuk pelayanan pembangunan infra struktur terhadap masyarakat.
- b. Pihak swasta akan memperoleh hasil berupa profit dari pengorbanan yang ditanamkan dalam program tersebut

Namun demikian disamping dampak positif yang diterima oleh kedua belah pihak, terdapat pula dampak negatif dari kerjasama dalam bentuk model kemitraan tersebut, antara lain :

- a. Karena model kemitraan mengarah kepada bentuk kerja hasil secara fisik maka akan bersinggungan dengan bahan baku atau materi dari terbentuknya pembangunan fisik tersebut, oleh karena itu maka apabila terjadi krisis moneter maka akan terjadi keraguan yang dihadapi oleh sektor swasta karena meningkatnya harga-harga material yang digunakan untuk pembangunan.
  - b. Apabila hasil pembangunan kemudian diberikan hak pengelolaan oleh pemerintah maka hal ini rentan adanya kenaikan harga pelayanan yang dalam hal ini dibebankan kepada masyarakat sebagai pengguna apabila fasilitas fisik yang dibangun digunakan untuk pelayanan pada masyarakat, seperti pembangunan jalan tol dan pengelolaannya.
2. Model kemitraan dengan kelompok kerjasama yang berfokus pada pengembangan manajemen dan teknologi, yakni :
- a. Model Kemitraan Partisipatif
  - b. Model kemitraan alih teknologi.
- Model kemitraan ini memfokuskan pada pengembangan manajemen dan kontinuitas kerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang memiliki kualitas optimal dimana dalam perkembangannya didukung alih teknologi, yang ditekankan pada aspek penjaminan keberlanjutan usaha dan Kompetisi usaha dalam menghadapi era pasar global yang berkembang saat ini.
3. Model kemitraan dengan kelompok kerjasama yang berfokus pada pengembangan kelembagaan serta Organisasi dan Manajemen melalui peran dan fungsi kelembagaan yakni :



- a. Model kemitraan Lembaga Semi Publik / Semi Privat atau *Government Initiated Private Management*.
- b. Model kemitraan Pengelolaan Bersama (*Joint Management*)
- c. Model kemitraan Kawasan Otoritas khusus, namun demikian model kemitraan ini masih dipegang oleh otoritas pusat.
- d. Model kemitraan Tim/Komisi/Kepanitiaan.


Berangkat dari pengelompokan tersebut, maka model pengembangan UMKM di Indonesia yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM hendaknya lebih mengedepankan dan dikembangkan model kemitraan pada pengembangan Kelembagaan, Organisasi dan Manajemen.

Berpijak dari hasil pemahaman dan analisa kebijakan mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM serta permasalahan yang dihadapi UMKM di Indonesia saat ini maka penulis mencoba mengembangkan sebuah model kemitraan yang dititikberatkan pada peranserta pihak swasta serta kepeduliannya terhadap UMKM sebagai pondasi perekonomian negara yang membantu terwujudnya stabilitas ekonomi dan peningkatan pendapatan perkapita di masyarakat. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi para pengusaha besar atau pihak swasta, dimana apabila ekonomi masyarakat mengalami stabilitas yang baik maka akan mendorong stabilitas usaha perusahaan besar saat ini.

Dalam keadaan ini pemerintah perlu membentuk regulasi khusus yang menaungi sektor swasta untuk ikut andil dan peduli dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Adapun keuntungan yang ditawarkan bagi pihak swasta atas model kemitraan yang dikembangkan ini adalah terbentuk secara alami dan berproses, tergantung dari kesungguhan dan konsistensi sektor swasta dalam menjalankan proses kemitraan tersebut.

Adapun bentuk kemitraan yang ditawarkan adalah Model Kemitraan **Privat Integration (Integrasi Pihak Swasta)**, dimana proses integrasi ini dapat digambarkan sebagai berikut :

**BAGAN 1**  
**MODEL KEMITRAAN PRIVAT INTEGRATION**  
**(INTEGRASI PIHAK SWASTA)**



Dari bagan alur model kemitraan *Privat Integration* (Integrasi Sektor Swasta) dapat digambarkan bahwa Pihak Swasta selaku pihak yang sama dengan pemerintah yakni pihak pemangku dimensi dalam pembentukan *Good Governance*. Sektor swasta diarahkan oleh regulasi kemitraan yang dibuat pemerintah untuk mendorong program pengembangan UMKM di Indonesia yang mengacu pada program pengembangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Proses MoU kemitraan yang dibuat disesuaikan dengan bidang pengembangan yang diinginkan berdasarkan hasil survey dan observasi terhadap para pelaku UMKM yang akan dijadikan sasaran pengembangan. Jenis usaha yang dilakukan oleh pelaku UMKM harus memiliki literasi dengan pihak swasta/perusahaan yang akan memberikan dukungan pengembangan. Sehingga akan terjadi alih informasi dan pengalaman dari perusahaan besar tersebut bahkan dalam perkembangannya, para pelaku UMKM tersebut dapat dijadikan bahan untuk pengembangan usaha perusahaan besar tersebut melalui pola kemitraan yang telah diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Pola Pengembangan Sektor Swasta/ Perusahaan Besar harus mengacu pada Aspek yang dijadikan dasar proses pengembangan UMKM yakni :

- (a) Aspek bisnis untuk menjamin kelayakan usaha;
- (b) Aspek kesejahteraan sosial pelaku UMKM untuk menjamin manfaat usaha;
- (c) Aspek partisipasi (para pelaku kemitraan) untuk menjamin keberlanjutan usaha;
- (d) Aspek sosiologi untuk menjamin teknik dan mutu produksi (kualitas produksi)
- (e) Aspek Partisipasi/Kooperasi (pelaku kemitraan) yang dapat menjamin keberlanjutan usaha; dan
- (f) Aspek Kompetisi.

Aspek-aspek ini merupakan dimensi yang harus diperhatikan oleh pihak Swasta dan pemerintah sebagai bahan evaluasi atas hasil kerja yang telah dilaksanakan. Adapun dari dimensi-dimensi tersebut masih dirasa belum optimal dipenuhi setelah dilakukan pemantauan maka kendala-kendala akan dijadikan feed back sebagai bahan evaluasi untuk selanjutnya ditindaklanjuti dan dikaji kembali agar kembali dapat dilakukan proses pengembangan ulang sampai dimensi-dimensi tersebut secara faktual dipenuhi sehingga pelaku UMKM dapat bergerak secara mandiri dan produktif.

Model kemitraan ini tidak berorientasi pada profit tapi semata-mata karena kepedulian yang dikuatkan dengan dukungan regulasi pemerintah, hal ini merupakan bentuk partisipatif dari sektor swasta yang mendasari terbentuknya Model Kemitraan *Private Integration* ini. Proses kerja model kemitraan ini bersifat jangka panjang dan perlu tersusun secara terstruktur melalui roadmap pengembangan UMKM yang disepakati oleh pihak pemerintah maupun swasta. Banyaknya perusahaan swasta di Indonesia, dimungkinkan dapat menjadi modal yang konsisten dalam mendorong perkembangan UMKM sebagai podasi perekonomian masyarakat dalam upaya antisipatif apabila terjadi keterpurukan perekonomian global.

Dari paparan tersebut dapatlah kita pahami, bahwa setiap individu atau organisasi terutama pelaku UMKM hendaknya menyadari dan memahami bahwa perkembangan individu atau organisasi akan mengalami kemandegan dikarenakan berbagai faktor yang menghadangnya. Albrecht, (1985:2) mengemukakan bahwa, "sejarah hampir semua organisasi merupakan rangkaian titik mandeg yang masing-masing ditandai oleh tuntutan tekanan yang menghendaki perubahan". Oleh karenanya dalam menyikapi keadaan ini pemerintah sebagai leading sektor hendaknya segera melakukan penyesuaian sebagai bentuk pengembangan organisasi dimana negara merupakan organisasi yang cukup besar dan kompleks. Pembaharuan dan pengembangan model kerjasama merupakan wujud pengembangan organisasi sebagaimana yang disampaikan Albrecht, (1985:2) dalam bukunya *Organization Development* bahwa, "dalam titik mandeg ini memerlukan beberapa perubahan yang cukup penting dalam organisasi itu sendiri". Stagnasi UMKM di Indonesia dalam perkembangannya mendorong pemerintah melakukan perubahan sistem dalam pengembangan organisasi dimana melalui pola keterlibatan sektor swasta dalam mendorong berjalannya program pemerintah adalah upaya pemerintah untuk menciptakan Good Governance melalui Good Corporate governance (Kepemerintahan yang baik dan Tata kelola perusahaan yang baik).

#### E. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dari pembahasan tersebut maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pengembangan UMKM di Indonesia perlu dibentuk model kemitraan yang spesifik untuk pola pengembangan UMKM. Hal ini mengacu kepada beberapa pola kemitraan yang belum mengarah pada pola pengembangan UMKM yang berdasarkan pada UU Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM yang ditindaklanjuti dengan PP Nomor 17 tahun 2013 tentang pelaksanaan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM.

Model kemitraan yang telah dikembangkan adalah sebagai berikut :

1. Model kemitraan dengan kelompok kerjasama yang berfokus pada pembangunan dan pembiayaan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan serta Perencanaan dan Pengembangan fasilitas publik dalam bentuk fisik dengan orientasi profit,
2. Model kemitraan dengan kelompok kerjasama yang berfokus pada pengembangan manajemen dan teknologi,
3. Model kemitraan dengan kelompok kerjasama yang berfokus pada pengembangan kelembagaan serta Organisasi dan Manajemen melalui peran dan fungsi kelembagaan.

Dari model-model tersebut setelah dianalisa dan dikembangkan untuk lebih bersinergi dengan program pengembangan UMKM di Indonesia maka dari model kemitraan yang berfokus pada pengembangan kelembagaan serta Organisasi dan Manajemen melalui peran dan fungsi kelembagaan dengan berpijak pada pengembangan *Good Governance* maka terbentuk model kemitraan Model Kemitraan *Private Integration* yakni pola kemitraan yang membangun partisipasi pihak swasta dalam mendorong terwujudnya pengembangan program pemerintah khususnya program pengembangan UMKM di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Albrecht, Karl, 1985, *Pengembangan Organisasi*. Cetakan ke-10, Bandung: Penerbit Angkasa
- David K. Hart dan William G. Scott, *The Philosophy of American Management*, Southern Review of Public Administration (pre-1986) 6, 2 (Summer 1982)
- Hafisah, 2000, dalam Slamet Purwo Santoso, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemitraan Usaha Penanaman Modal Asing (PMA) dengan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*. (Jakarta : 2001)
- Kumar, Sasi dan C. Jayasankar Prasad, 2004, "Public-Private Partnerships in Urban Infrastructure". Dalam *Kerala Calling*, edisi Februari.
- Ministry of Municipal Affairs, 1999, *Public-Private Partnership: A Guide for Local Government*. British Columbia.
- Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Industri Indonesia : Menuju Negara Industri Baru 2030*, (Yogyakarta : Penerbit ANDI, 2007), h. 374
- Sedarmayanti, (2007), *Good Governance dan Good Corporate Governance*. Cetakan ke-1, Bagian Ke-Tiga, (Bandung : C.V. Mandar Maju.
- Siagian, Sondang P. (2008). *Filsafat Administrasi*. Cetakan ke-4. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Administrasi*. Cetakan ke-17, Bandung : Alfabeta
- Sukarno K. 1985, *Ilmu Administrasi Negara*, Bandung : Alumni Bandung
- Wayne P. Jones, *A Critical Analysis of Master in Business Administration Education in the Relation to the Philosophy of Pragmatism*. (Ph.d Dissertation, Marquette-University, 1993)

## Internet :

- <https://www.inews.id/finance/read/270569/obat-mujarab-dari-badai-krisis-itu-bernama-umkm> (diakses tanggal 08 Oktober 2018)
- <https://satujam.com/krisis-moneter/> (diakses tanggal 08 Oktober 2018)
- [http://www.denkop.go.id/pdfviewer/?p=uploads/tx\\_rtgfiles/SANDINGAN\\_DATAUMKM\\_2012-2017\\_.pdf](http://www.denkop.go.id/pdfviewer/?p=uploads/tx_rtgfiles/SANDINGAN_DATAUMKM_2012-2017_.pdf) (diakses tanggal 08 Oktober 2018)
- <http://wawan-satu.blogspot.com/2009/11/permasalahan-yang-dihadapi-ukm.html> (diakses Tanggal 18 Oktober 2018)
- <https://www.hestanto.web.id/teori-pola-kemitraan-memurut-para-ahli/> (diakses Tanggal 18 Oktober 2018)
- <http://lalightsman.blogspot.com/2013/02/pola-pola-kemitraan-dalam-pengembangan.html> (diakses Tanggal 18 Oktober 2018)

Dari paparan tersebut dapatlah kita pahami, bahwa setiap individu atau organisasi terutama pelaku UMKM hendaknya menyadari dan memahami bahwa perkembangan individu atau organisasi akan mengalami kemandegan dikarenakan berbagai faktor yang menghadangnya. Albrecht, (1985:2) mengemukakan bahwa, "sejarah hampir semua organisasi merupakan rangkaian titik mandeg yang masing-masing ditandai oleh tuntutan tekanan yang menghendaki perubahan". Oleh karenanya dalam menyikapi keadaan ini pemerintah sebagai leading sektor hendaknya segera melakukan penyesuaian sebagai bentuk pengembangan organisasi dimana negara merupakan organisasi yang cukup besar dan kompleks. Pembaharuan dan pengembangan model kerjasama merupakan wujud pengembangan organisasi sebagaimana yang disampaikan Albrecht, (1985:2) dalam bukunya *Organization Development* bahwa, "dalam titik mandeg ini memerlukan beberapa perubahan yang cukup penting dalam organisasi itu sendiri". Stagnasi UMKM di Indonesia dalam perkembangannya mendorong pemerintah melakukan perubahan sistem dalam pengembangan organisasi dimana melalui pola keterlibatan sektor swasta dalam mendorong berjalannya program pemerintah adalah upaya pemerintah untuk menciptakan *Good Governance* melalui *Good Corporate Governance* (Kepemerintahan yang baik dan Tata kelola perusahaan yang baik).

#### E. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dari pembahasan tersebut maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pengembangan UMKM di Indonesia perlu dibentuk model kemitraan yang spesifik untuk pola pengembangan UMKM. Hal ini mengacu kepada beberapa pola kemitraan yang belum mengarah pada pola pengembangan UMKM yang berdasarkan pada UU Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM yang ditindaklanjuti dengan PP Nomor 17 tahun 2013 tentang pelaksanaan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM.

Model kemitraan yang telah dikembangkan adalah sebagai berikut :

1. Model kemitraan dengan kelompok kerjasama yang berfokus pada pembangunan dan pembiayaan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan serta Perencanaan dan Pengembangan fasilitas publik dalam bentuk fisik dengan orientasi profit,
2. Model kemitraan dengan kelompok kerjasama yang berfokus pada pengembangan manajemen dan teknologi,
3. Model kemitraan dengan kelompok kerjasama yang berfokus pada pengembangan kelembagaan serta Organisasi dan Manajemen melalui peran dan fungsi kelembagaan.

Dari model-model tersebut setelah dianalisa dan dikembangkan untuk lebih bersinergi dengan program pengembangan UMKM di Indonesia maka dari model kemitraan yang berfokus pada pengembangan kelembagaan serta Organisasi dan Manajemen melalui peran dan fungsi kelembagaan dengan berpijak pada pengembangan *Good Governance* maka terbentuk model kemitraan Model Kemitraan *Private Integration* yakni pola kemitraan yang membangun partisipasi pihak swasta dalam mendorong terwujudnya pengembangan program pemerintah khususnya program pengembangan UMKM di Indonesia.

Dari bagan alur model kemitraan *Privat Integration* (Integrasi Sektor Swasta) dapat digambarkan bahwa Pihak Swasta selaku pihak yang sama dengan pemerintah yakni pihak pemangku dimensi dalam pembentukan *Good Governance*. Sektor swasta diarahkan oleh regulasi kemitraan yang dibuat pemerintah untuk mendorong program pengembangan UMKM di Indonesia yang mengacu pada program pengembangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Proses MoU kemitraan yang dibuat disesuaikan dengan bidang pengembangan yang diinginkan berdasarkan hasil survey dan observasi terhadap para pelaku UMKM yang akan dijadikan sasaran pengembangan. Jenis usaha yang dilakukan oleh pelaku UMKM harus memiliki literisasi dengan pihak swasta/perusahaan yang akan memberikan dukungan pengembangan. Sehingga akan terjadi alih informasi dan pengalaman dari perusahaan besar tersebut bahkan dalam perkembangannya, para pelaku UMKM tersebut dapat dijadikan bahan untuk pengembangan usaha perusahaan besar tersebut melalui pola kemitraan yang telah diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Pola Pengembangan Sektor Swasta/ Perusahaan Besar harus mengacu pada Aspek yang dijadikan dasar proses pengembangan UMKM yakni :

- (a) Aspek bisnis untuk menjamin kelayakan usaha;
- (b) Aspek kesejahteraan sosial pelaku UMKM untuk menjamin manfaat usaha;
- (c) Aspek partisipasi (para pelaku kemitraan) untuk menjamin keberlanjutan usaha;
- (d) Aspek sosiologi untuk menjamin teknik dan mutu produksi (kualitas produksi)
- (e) Aspek Partisipasi/Kooperasi (pelaku kemitraan) yang dapat menjamin keberlanjutan usaha; dan
- (f) Aspek Kompetisi.

Aspek-aspek ini merupakan dimensi yang harus diperhatikan oleh pihak Swasta dan pemerintah sebagai bahan evaluasi atas hasil kerja yang telah dilaksanakan. Adapun dari dimensi-dimensi tersebut masih dirasa belum optimal dipenuhi setelah dilakukan pemantauan maka kendala-kendala akan dijadikan feed back sebagai bahan evaluasi untuk selanjutnya ditindaklanjuti dan dikaji kembali agar kembali dapat dilakukan proses pengembangan ulang sampai dimensi-dimensi tersebut secara faktual dipenuhi sehingga pelaku UMKM dapat bergerak secara mandiri dan produktif.

Model kemitraan ini tidak berorientasi pada profit tapi semata-mata karena kepedulian yang dikuatkan dengan dukungan regulasi pemerintah, hal ini merupakan bentuk partisipatif dari sektor swasta yang mendasari terbentuknya Model Kemitraan *Private Integration* ini. Proses kerja model kemitraan ini bersifat jangka panjang dan perlu tersusun secara terstruktur melalui roadmap pengembangan UMKM yang disepakati oleh pihak pemerintah maupun swasta. Banyaknya perusahaan swasta di Indonesia, dimungkinkan dapat menjadi modal yang konsisten dalam mendorong perkembangan UMKM sebagai podasi perekonomian masyarakat dalam upaya antisipatif apabila terjadi keterpurukan perekonomian global.

### **Skripsi**

Zulkarnain, Febri M., (2017) *Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar*, Makasar, Universitas Hasanudin.

### **Artkel**

Al Azhar, Muchtar Luthfi Malik, Imam Hardjanto, Minto Hadi, *Kemitraan Antara Pemerintah Dan Swasta Dalam Pelayanan Publik (Studi pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara)*, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 5, Hal. 1048-1057

Saputra, Ruben Angga, (2015), *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Usaha Pengolahan Waluh Sebagai Produk Unggulan Daerah Di Kabupaten Semarang*, Semarang, Universitas Diponegoro.

Tim Kajian PKP2A III, *Kemitraan Antara Pemerintah Kota Dengan Swasta Dalam Pembangunan Daerah Di Kalimantan*, Samarinda, LAN Samarinda.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

### **Peraturan**

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah